

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performancing Financing* merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam industri perbankan syariah karena aktivitas utamanya merupakan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khasanah ilmu fiqih. Istilah pembiayaan diambil dari istilah *Qard. Credo* dalam bahasa inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan, (Karim, 2004:19)

Bank Indonesia melakukan perhitungan pencapaian rasio Kredit atau pembiayaan dan rasio *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF) secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir Desember tahun bersangkutan yang bersumber dari Laporan Bank Umum atau Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta laporan kredit atau pembiayaan.

Menurut data statistik perbankan syariah 2018 yang diterbitkan oleh OJK, perbankan syariah menyalurkan pembiayaannya hampir 80 persen menggunakan skema murabahah dan prinsip jual beli. Hal ini terjadi dikarenakan pembiayaan dengan skema tersebut memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan risiko pada skema pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tingkat risiko

yang tinggi dari skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dapat menimbulkan permasalahan dalam transaksi pembiayaan itu sendiri atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi bank syariah.

Dalam PSAK No. 31 Revisi 2009 dijelaskan bahwa rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur rasio pembiayaan bermasalah biasa dikenal dengan nama *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Dalam Surat Edar Bank Indonesia No. 17/19/DPUM tgl 8 juli 2015 menyebutkan bahwa *Non Performing Loan/Non Performing Financing* adalah total kredit/pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Perhitungan rasio NPL/NPF total kredit atau pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total kredit atau pembiayaan bank umum.

Menurut siamat (2005) pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam. Menurut mahmoedin (2004:52) *Non Performing Financing* pada

dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa ketidak mampuan dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.

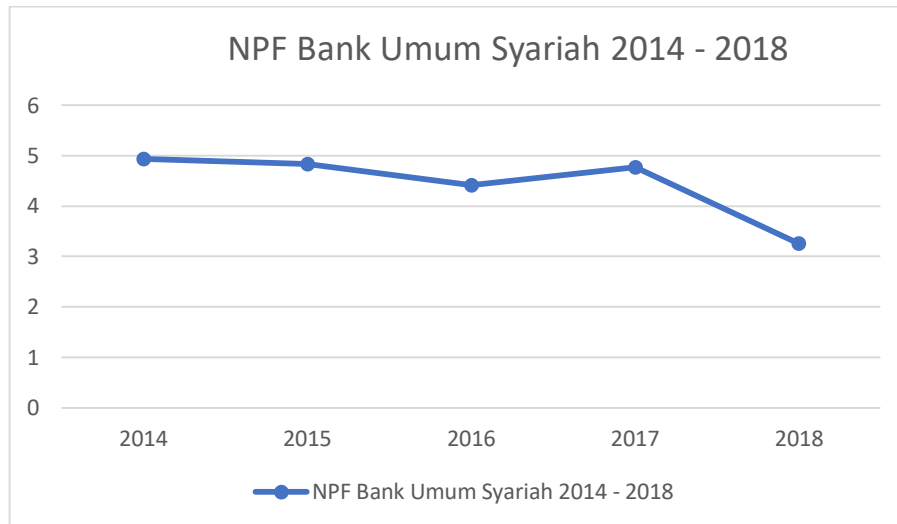
Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. Hal ini dikatakan oleh Tangkuman (2018) yang akan dijelaskan di table berikut:

Tabel 1.1
Non Performing Financing

No	Peringkat NPF	Tingkat Kesehatan Bank
1	Lebih dari 8%	Sangat tidak sehat
2	Antara 5%-8%	Tidak sehat
3	Antara 3%-5%	Cukup sehat
4	Kurang dari 3%	Sangat sehat

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Setiawan, 2009).

Gambar 1.1
Perkembangan NPF



Sumber www.ojk.go.id , data diolah tahun 2019

Gambar 1.1 Menunjukkan adanya fluktuasi jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* dari total pembiayaan yang telah disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) selama periode tahun 2014-2018. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 menjelaskan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah dari segi pengelolaannya masih dalam taraf yang terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari menurunnya rasio NPF Bank Umum Syariah dari 4,9% pada tahun 2014 menjadi 4,8% pada tahun 2015. Setelah mengalami penurunan dengan tingkat NPF 4,4% pada tahun 2016 angkanya kembali mengalami peningkatan sebesar 4,7% pada tahun 2017. Kemudian NPF turun pada akhir tahun 2018 dengan tingkat NPF sebesar 3,2%. Meskipun tingkat *Non Performing Financing* kurang dari 5% atau masih dikategorikan dalam batas terkendali karena besarnya rasio NPF maksimal yang diperbolehkan dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs tahun 2007 adalah 5%,

tapi pertumbuhan yang cukup signifikan perlu diperhatikan dalam rangka manajemen risiko perbankan yang lebih baik. NPF merupakan faktor yang dapat digunakan untuk mensinyalir adanya krisis pada perbankan, oleh karena itu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan dan menentukan tingkat pembiayaan bermasalah merupakan hal yang penting dan substansial bagi stabilitas keuangan manajemen bank.

Non Performing Financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan dalam Muntoha 2011)

Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat umum.

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah. Menurut Antonio (2005:94) terdapat risiko dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, pertama adalah *side streaming* dimana nasabah

yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, kedua lalai dan kesalahan yang disengaja, sedangkan yang ketiga yaitu menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Apabila risiko pembiayaan meningkat, maka margin/bunga kredit meningkat. Namun dalam perekonomian Islam yang tidak menggunakan sistem bunga. Sehingga sistem yang diterapkan adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Bukan kepada tingkat bunga yang sudah menetapkan tingkat margin dimuka.

Ada beberapa penelitian terdahulu tentang *Non Performing Financing* salah satunya adalah yang dilakukan oleh Destiana (2018) yang mana dalam penelitian ini memiliki kerangka pemikiran dengan variabel likuiditas, efisiensi, permodalan dan inflasi. Hipotesis yang dihasilkan adalah empat variabel tadi berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Dan hasil dari penelitian ini ketiga variabel yaitu likuiditas, efisiensi, inflasi, membantah hipotesis yang diungkapkan sebelumnya. Sedangkan permodalan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah baik dari segi internal maupun eksternal.

Ibrahim dan Rahmawati (2017) juga melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mana faktor penyebab dari pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari pihak eksternal yaitu nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan internal dalam penelitian ini juga merupakan suatu penentu tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMI. Dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat NPF dilakukan dengan perbaikan kebijakan dengan pencegahan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang juga dilakukan oleh Astutik dan Suropto (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, yang mana faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor nasabah dan eksternal. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa faktor nasabah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, dan faktor eksternal juga berpengaruh positif dan signifikan. Namun yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan bermasalah antara keduanya adalah faktor nasabah.

Dalam penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah diantaranya adalah faktor nasabah, faktor likuiditas, permodalan, dan inflasi. Dalam penelitian kali ini peneliti akan mengambil dua variabel dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rina Destiana (2018) yaitu berupa variabel likuiditas dan permodalan, likuiditas dan permodalan. Selanjutnya peneliti akan menambahkan dua variabel lain yaitu variabel tata kelola perusahaan dan efisiensi. variabel tata kelola perusahaan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Arfianto (2017), GCG ini berkaitan dengan situasi yang pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2008 yang dialami oleh masyarakat global sehingga membuat masyarakat dan lembaga keuangan internasional menyadari pentingnya mengoptimalkan tata kelola perusahaan bisnis. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran kredit bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO). Efisiensi bank syariah juga diprediksi dapat menjadi penyebab besarnya pembiayaan bermasalah. Efisiensi bank merupakan salah satu alat ukur kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah bank. Dalam penelitian ini tingkat efisiensi

bank di ukur dengan beban operasional pendapatan operasional (BOPO). Menurut Siamat (2005), biaya operasional terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, antara lain kemungkinan kerugian dari kegiatan operasi jika terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang ditawarkan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa tiga variabelnya tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini menambahkan variabel tata kelola perusahaan dan menggabungkan dengan beberapa rasio keuangan yaitu CAR, FDR dan BOPO untuk mengukur tingkat pembiayaan macet di perbankan syariah Indonesia dalam periode yang telah disebutkan yaitu dari tahun 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Permodalan (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Efisiensi perusahaan (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Likuiditas (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Tata kelola perusahaan (GCG) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh Permodalan (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh Efisiensi perusahaan (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh Likuiditas (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui tingkat pengaruh Tata kelola perusahaan (GCG) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan syariah khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Manfaat bagi pihak manajemen Bank Umum Syariah yaitu untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank agar kedepannya dapat dijadikan masukan, dasar pemikiran dan masukan untuk langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil dengan tujuan untuk perbaikan.
3. Manfaat bagi masyarakat adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018.